



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, pelaksanaan tugas belajar dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan sebagaimana tersebut huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 Januari 2023



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 53 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO	FAKULTAS/ PROGRAM STUDI	JENJANG	SYARAT JABATAN MINIMAL	STATUS	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	2
2	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
3	Ilmu Bedah	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
4	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
5	Radiologi	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1

NO	FAKULTAS/ PROGRAM STUDI	JENJANG	SYARAT JABATAN MINIMAL	STATUS	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	Anestesiologi dan Terapi Intensif	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
7	Urologi	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
8	Pulmonologi	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
9	Ilmu Penyakit Dalam	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
10	Neurologi	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
11	Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	4
12	Pendidik Klinis	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	1
13	Gizi Klinis	PPDS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	2
14	Konservasi Gigi	PPDGS	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	2
15	Ilmu Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Feto Maternal	PPD Sub Spesialis	Ahli Muda - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	1

NO	FAKULTAS/ PROGRAM STUDI	JENJANG	SYARAT JABATAN MINIMAL	STATUS	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
16	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Subspesialis Jantung Intervensi	PPD Sub Spesialis	Ahli Muda - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	1
17	Ilmu Kesehatan Anak Subspesialis Neonatologi	PPD Sub Spesialis	Ahli Muda - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	1
18	Ilmu Kesehatan Anak Subspesialis Tumbuh Kembang	PPD Sub Spesialis	Ahli Muda - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	1
19	Neurologi Subspesialis Neuro Intervensi	PPD Sub Spesialis	Ahli Muda - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD	1
20	Psikologi (Minat Utama Klinis)	Magister (S-2) + Profesi	Ahli Pertama - Psikolog Klinis	Diberhentikan dari Jabatan	APBD	1
21	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister (S-2)	Ahli Pertama - Dokter	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
22	Keperawatan Maternitas	Magister (S-2)	Ahli Pertama - Perawat	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
23	Keperawatan Anak	Magister (S-2)	Ahli Pertama - Perawat	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1



NO	FAKULTAS/ PROGRAM STUDI	JENJANG	SYARAT JABATAN MINIMAL	STATUS	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
24	Keperawatan Gawat Darurat	Magister (S-2)	Ahli Pertama - Perawat	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
25	Keperawatan Medikal Bedah	Magister (S-2)	Ahli Pertama - Perawat	Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
26	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Magister (S-2)	Ahli Muda - Apoteker	Diberhentikan	Non APBD/Mandiri	1
27	Ilmu Hama Tanaman	Magister (S-2)	1. Ahli Muda - Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2. Ahli Muda - Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan 3. Ahli Muda - Pengawas Benih Tanaman	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	3
28	Agribisnis	Magister (S-2)	Ahli Muda - Penyuluh Pertanian	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	7
29	Ekonomika Pembangunan (Konsentrasi Manajemen Keuangan dan Aset Daerah)	Magister (S-2)	Ahli Muda - Auditor	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	2
30	Hukum	Sarjana (S-1)	Calon/Pranata Barang dan Jasa	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	3
		Magister (S-2)	Ahli Muda - Mediator Hubungan Industrial	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	2

NO	FAKULTAS/ PROGRAM STUDI	JENJANG	SYARAT JABATAN MINIMAL	STATUS	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
31	Manajemen dan Kebijakan Publik	Magister (S-2)	Ahli Muda - Analisis Kebijakan	Diberhentikan dari Jabatan	APBD	2
32	Pendidikan Dasar	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru Kelas	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	89
33	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	6
34	Pendidikan Bahasa Inggris	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	2
35	Bimbingan dan Konseling	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	8
36	Pendidikan Sains	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	5
37	Pendidikan IPS	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	1
38	Pendidikan Matematika	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	2
39	Pendidikan Ilmu Keolahragaan/Pendidikan Jasmani	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	2



NO	FAKULTAS/ PROGRAM STUDI	JENJANG	SYARAT JABATAN MINIMAL	STATUS	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
40	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	5
41	Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru SMP	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	8
42	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Magister (S-2)	Ahli Muda - Guru TK	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	7
43	Teknik Mesin	Sarjana (S-1)	Mahir - Penguji Kendaraan Bemotor	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	3
44	Bidan	Diploma IV/ Sarjana (S1) + Profesi	Mahir - Bidan	Tidak Diberhentikan dari Jabatan	Non APBD/Mandiri	4
TOTAL						190

